



PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis  
Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan : 5201146008770002, Kelahiran

Kayangan, 31/12/1978, agama islam, pekerjaan

xxxxxxxxxx, Beralamat Tinggal di Dusun Kayangan, Desa

xxxxxx, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,

Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**; dalam

hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 123/SKK/SYF-

Part/11/2024 tanggal 01 November 2024 yang register di

kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan

nomor 683 SK.Pdt.2024.PA.GM tanggal 13 November

2024, telah memberikan kuasa kepada **SYAFAAT**

**AKBAR, S.H., dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.SY.**

**Advokat dan Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum**

**SYF & PARTNERS** yang beralamat di Jalan R.

Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik

Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Kuasa Hukum**

**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, kelahiran Balekuwu 31/12/1977, agama islam, Warganegara

Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxx, Beralamat Tinggal di

Dusun Kayangan, Desa xxxxxx, Kecamatan Batulayar,

Hal. 1 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx,  
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat / Kuasa hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 27 Maret 2011** telah dilaksanakan pernikahan menurut dan Syari'at Agama Islam antara **Penggugat** dengan seorang perempuan yaitu **Tergugat** yang dilaksanakan di Dusun Kayangan, Desa xxxxxx, Kecamatan Batulayar yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **Penggugat** berstatus janda tidak tercatat dan **Tergugat** Dudatidak tercatat, Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah adik kandung Penggugat yang bernama **Zaenal Abidin** (karena ayah kandung sudah meninggal dunia) dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu Bapak Ustd. Muhibbin dan Bapak Zaenal Rahman;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari sejak menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah bercerai dan **Tergugat** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

Hal. 2 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sampai dengan saat ini **Penggugat dengan Tergugat** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, sementara **Penggugat** sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara **Penggugat dengan Tergugat** terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara **Penggugat dengan Tergugat** demi kepastian hukum dalam mengurus perceraian antara **Penggugat dengan Tergugat**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ***"Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*** ;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah pada bulan Desember sejak kelahiran putra **Penggugat dan Tergugat** pada tahun **2022**, kehidupan rumah tangga **Penggugat dengan Tergugat** mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat Mempunyai Wanita Idaman Lain (**WIL**) ;
  - b. Tergugat kurang nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat dengan Tergugat** tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2017**, dan Tergugat mentalaq Penggugat, karena itulah dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Kayangan, Desa xxxxxx, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx,yang mana **Penggugat dengan Tergugat** adalah tetangga satu Desa;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **Penggugat dengan Tergugat** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 3 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

11. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dali di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal **27 Maret 2011** di Dusun Kayangan, Desa xxxxxx, Kecamatan Batulayar yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan Talaq satu *Ba'in Shugro* **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama **SYAFAAT AKBAR, S.H., dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.SY.** tertanggal 01 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 683 SK.Pdt.2023.PA.GM, tanggal 13 November 2024, telah memenuhi unsur

*Hal. 5 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang bahwa, atas saran dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawab, terlebih Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan oleh karenanya maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 6 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 1435/Pdt.G/2024/PA.GM dicabut;
1. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

Hal. 7 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM



Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurul Mahrunnisa, S.S.T., S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a.	: Rp. 30.000,-
	Pendaftar	
	an	
	b.	: Rp. 20.000,-
	Panggilan	
	c.	: Rp. 10.000,-
	Redaksi	
	d.	: Rp. 0,-
	Pemberit	
	ahuan isi	
	putusan	
2.	Biaya	: Rp. 75.000,-
	proses	
3.	Panggilan	: Rp. 38.000,-
4.	Pemberit	: Rp. 0,-
	ahuan isi	
	putusan	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Meterai	: Rp.	10.000,-
.	Jumlah	: Rp.	183.000,-
	(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		

Hal. 9 Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2024/PA.GM